

KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL PANJI ANOM

NOMOR : 02 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASA,

DESA PANJI ANOM KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG

TAHUN ANGGARAN 2018

PERBEKEL PANJI ANOM,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik , sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan perlu membentuk Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun 2018; |
|  |  | b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Perbekel Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679); |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140; Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tenteng Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  | 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;( Berita Negara RI Th 2014 Nomor 2093 ); |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; ( Berita Negara RI Th 2014 Nomor 2094 ) |
|  |  | 10. | Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; |
|  |  | 11.  12. | Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);  Peraturan Bupati Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10); |
|  |  | 13. | Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925); |
|  |  | 14. | Peraturan Bupati Buleleng Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa; |
|  |  | 15. | Peraturan Desa Panji Anom Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 ; |
| **MEMUTUSKAN :** | | | |
| MENETAPKAN | : |  |  |
| KESATU | : |  | Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : |  | Tim sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : |
|  |  |  | 1. Dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut : 2. Menyusun Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) berdasarkan data harga pasar setempat; 3. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa ( bila diperlukan ) 4. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa; 5. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan 6. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang/jasa kepada Perbekel dengan disertai Berita Acara Serah Terima HAsil Pekerjaan; 7. Dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : 8. Menyusun Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) berdasarkan data harga pasar setempat; 9. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa ( bila diperlukan ); 10. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa; 11. Melakukan negosiasi dengan penyedia barang / jasa; 12. Menetapkan penyedia barang/jasa; 13. Membuat rancangan Surat Perjanjian; 14. Menanda tangani Surat Perjanjian; 15. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan 16. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang/jasa kepada Perbekel dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; |
| KETIGA | : |  | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Panji Anom , Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018; |
| KEEMPAT | : |  | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; |

|  |
| --- |
| Ditetapkan di  Pada tanggal, 28 Februari 2018  PERBEKEL PANJI ANOM  I MADE GINA |

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan)
4. Kepala BKD Kabupaten Buleleng di Singaraja ( untuk maklum )
5. Kepala BPD Cabang Bali di Singaraja ( untuk maklum )
6. Camat Sukasada di Sukasada (untuk diketahui)
7. Arsip.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lampiran | : | Keputusan Perbekel Panji Anom | | |
|  |  | Nomor | : | 02 Tahun 2018 |
|  |  | Tanggal | : | 28 februari 2018 |
|  |  | Tentang | : | Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa , Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 |

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA PANJI ANOM, KECAMATAN SUKASADA, KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
| 1 | I Ketut Lana, S.Pd | Kaur Perencanaan | Ketua |
| 2 | Gede Arya Oka, S.Ag | Kaur umum | Sekretaris |
| 3 | I Ketut Yasa | Kelian BD Batupulu | Anggota |

PERBEKEL PANJI ANOM,

**I MADE GINA**



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL PANJI ANOM

NOMOR : 03 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN,

PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA PANJI ANOM KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG

TAHUN ANGGARAN 2018

PERBEKEL PANJI ANOM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Bidang dan Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggran 2018 , maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa, di Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng; |
|  |  | b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Perbekel Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa, di Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679); |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140; Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tenteng Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  | 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;( Berita Negara RI Th 2014 Nomor 2093 ); |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; ( Berita Negara RI Th 2014 Nomor 2094 ) |
|  |  | 10. | Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; |
|  |  | 11.  12. | Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);  Peraturan Bupati Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10); |
|  |  | 13. | Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 62 ); |
|  |  | 14. | Peraturan Desa Panji Anom Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 s/d 2021.( Lembaran Desa Panji Anom Tahun 2016 Nomor 04); |
|  |  | 15. | Peraturan Desa Panji Anom Nomor Tahun 2017 Rencana Kerja Pemerintah Desa Panji Anom Tahun 2018 ; ( Lembaran Desa…… Tahun 20… Nomor… ); |
|  |  | 16. | Peraturan Desa Panji Anom Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 ; |
| **MEMUTUSKAN :** | | | |
| MENETAPKAN | : |  |  |
| KESATU | : | Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa di Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; | |
| KEDUA | : | Tim sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : | |
|  |  | 1. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Pembangunan bersama Perbekel; 2. Melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan; 3. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan sumber daya manusia, sumber daya alam dan potensi swadaya gotong royong yang ada di Desa; 4. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada perbekel; 5. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Perbekel; 6. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Perbekel dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa; | |
| KETIGA |  | Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Perbekel; | |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018; | |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; | |

|  |
| --- |
| Ditetapkan di  Pada tanggal 28 Februari 2018  PERBEKEL PANJI ANOM  I MADE GINA |

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan)
4. Kepala BKD Kabupaten Buleleng di Singaraja ( untuk maklum )
5. Kepala BPD Cabang Bali di Singaraja ( untuk maklum )
6. Camat Sukasada di Sukasada (untuk diketahui)
7. Arsip.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lampiran | : | Keputusan Perbekel Panji Anom | | |
|  |  | Nomor | : | 03 Tahun 2018 |
|  |  | Tanggal | : | 28 Februari 2018 |
|  |  | Tentang | : | Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 |

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA PANJI ANOM, KECAMATAN SUKASADA, KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Pelaksana Atau Tim Pelaksana Kegiatan | | | Kode Bidang/  Kegiatan | Uraian |
| 1 |  | | | 2.1  2.1.24  2.1.25  2.1.26  2.1.41  2.1.59 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  Kegiatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa  Kegiatan penyusunan, penetapan dan perubahan APB Desa  Kegiatan fasilitasi pembanguan dan pemeliharaan kantor desa  Kegiatan penyusunan pelaopran dan pertanggungjawaban pemerintah desa  Kegiatan penyusunan buku profil desa  Kegiatan fasiltasi pembangunan kantor lembaga-lembaga adat |
| 2 | Ketua  Sekretaris  Bendahara  Anggota | :  :  :  : | Gst Ngr Rai  I Kt Marma,S.Pd.H  1.Md Mangku Suarjana  1.I Pt wija Negara  2.Made Resia  3. Made Suweca  4. Made Suta  5. Ketut Gina  6. Made Nosen  7. Made Asta  8. Nyoman Tajun | 2.2  2.2.1  2.2.16  2.2.17  2.2..19  2.2.14 | BIDANG PEMBANGUNAN  Kegiatan penyelengaraan dan pengadaan Pos kesehatan desa dan poliklinik desa.  Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan desa.  Kegiatan pembnagunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.  Kegiatan pembnagunan Pemeliharaan dan pengelola sarana air bersih tingkat Desa  Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan MCK komunal dan RTM |
| 3 | Ketua  Sekretaris  Bendahara  Anggota | :  :  :  : | Gede Mangku, Se  I Gede Artana, S.Pd  Ketut Lempung, S.Pd  1.M. Basri  2.Nyoman Budi, SH,S.Pd .Aud | 2.3  2.3.11  2.3.15  2.3.24 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  Kegiatan penyuluhan kekerasan dalam rumah tangga  Kegiatan pelaksanaan peringatan hari – hari besar nasional  Kegiatan pembinaan dan penyuluhan KB |
| 4 |  |  |  | 2.4  2.4.2 | BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN  Kegiatan penyusunan RKP Desa  Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJM Desa, RKP desa dan APB Desa |

PERBEKEL PANJI ANOM,

**I MADE GINA**